



PUTUSAN

Nomor 2/JN/2022/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Borengan Kab.Simeulue
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 25 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMA (Tamat)
Tempat Tinggal : Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut
Kabupaten Simeulue (KTP) / Desa Rukoh Kec.
Syiah Kuala Kota Banda Aceh (Domisili).

Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 16 Maret 2022;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majlis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

*Halaman 1 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN / 2022/MS.Bna tanggal 11 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/JN/2022/MS.Bna tanggal 11 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM. 09/B.Aceh/Eku.2/02/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menggunakan sepeda motor menjemput saksi Fina Listaria binti Marsudin, selanjutnya saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama dengan Terdakwa TERDAKWA jalan-jalan keliling Kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama Terdakwa TERDAKWA pulang ke ruko/ kos tempat tinggalnya saksi Fina Listaria binti Marsudin berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati. Setibanya di ruko/ kos yang ditempati oleh saksi Fina Listaria, saksi Fina Listaria binti Marsudin mengajak Terdakwa TERDAKWA untuk masuk ke dalam kamar saksi Fina Listaria yang berada di lantai 2 (dua), lalu saksi Fina Listaria binti

Halaman 2 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsudin masuk terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, setelah saksi Fina Listaria dan Terdakwa TERDAKWAb berada di dalam kamar, saksi Fina Listaria binti Marsudin mengunci pintu kamar.

- Bahwa di dalam kamar, hanya ada saksi Fina Listaria dan Terdakwa TERDAKWYang merupakan pasangan bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan perkawinan, lalu Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWAmakan siang bersama-sama saling bersuap-suapan di dalam kamar. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa TERDAKWAm eraba-raba payudara saksi Fina Listaria binti Marsudin yang pada saat itu kondisi saksi Fina Listaria binti Marsudin mengenakan baju, lalu saksi Fina Listaria dan Terdakwa TERDAKWAb erciuman bibir, kemudian Terdakwa TERDAKWAm engajak saksi Fina Listaria binti Marsudin untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang pada saat itu saksi Fina Listaria binti Marsudin bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, selanjutnya saksi Fina Listaria membuka pakaiannya sendiri hingga Terdakwa dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, dan Terdakwa TERDAKWAguga membuka pakaiannya yang dikenakan pada saat itu hingga tidak menggunakan pakaian, kemudian saksi Fina Listaria binti Marsudin merebahkan badannya di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa TERDAKWAm enindihkan badannya ke atas tubuh saksi Fina Listaria binti Marsudin dalam posisi terlungkup, selanjutnya Terdakwa TERDAKWAm emasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Fina Listaria binti Marsudin, dan saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama dengan Terdakwa TERDAKWAm elakukan hubungan badan layaknya suami isteri sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa TERDAKWAm engeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tikar, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, saksi Fina Listaria dan Terdakwa TERDAKWAm asing-masing mengenakan pakaiannya sendiri.
- Bahwa sesaat kemudian warga Gp. Merduati yaitu saksi Nur Ilham dan

Halaman 3 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizki Kamal menggrebek kamar Ruko/kos saksi Fina Listaria binti Marsudin yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh tempat terjadinya jarimah khalwat dan ikhtilath tersebut dengan cara mengetuk pintu kamar tersebut, setelah beberapa menit saksi Fina Listaria membuka pintu kamar, saat itu saksi Nur Ilham dan saksi Rizki Kamal melihat saksi Fina Listaria sedang berada didalam kamar tersebut berdua dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, pada saat itu kondisi keduanya sudah berpakaian lengkap.

- Bahwa saksi Nur Ilham dan saksi Rizki Kamal menghubungi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tidak lama kemudian datang petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menjemput dan membawa saksi Fina Listaria dan saksi Yoki Fardiansyah ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa antara saksi Fina Listaria binti Marsudin dengan Terdakwa TERDAKWA tidak terikat hubungan pernikahan dan bukan merupakan mahram.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam Qanun Pasal 25 ayat (1) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat..

Subsider

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menggunakan sepeda motor menjemput saksi Fina Listaria binti Marsudin, selanjutnya saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama dengan Terdakwa TERDAKWA jalan-jalan keliling Kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama

Halaman 4 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA pulang ke ruko/kos tempat tinggalnya saksi Fina Listaria binti Marsudin berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati. Setibanya di ruko/ kos yang ditempati oleh saksi Fina Listaria, saksi Fina Listaria binti Marsudin mengajak Terdakwa TERDAKWA untuk masuk ke dalam kamar saksi Fina Listaria yang berada di lantai 2 (dua), lalu saksi Fina Listaria binti Marsudin masuk terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, setelah saksi Fina Listaria dan Terdakwa TERDAKWA berada di dalam kamar, saksi Fina Listaria binti Marsudin mengunci pintu kamar.

- Bahwa di dalam kamar, hanya ada saksi Fina Listaria dan Terdakwa TERDAKWA yang merupakan pasangan bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan perkawinan, lalu Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWA makan siang bersama-sama saling bersuap-suapan di dalam kamar. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa TERDAKWA meraba-raba payudara saksi Fina Listaria binti Marsudin yang pada saat itu kondisi saksi Fina Listaria binti Marsudin mengenakan baju, lalu saksi Fina Listaria dan Terdakwa TERDAKWA berciuman bibir, kemudian Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi Fina Listaria binti Marsudin untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang pada saat itu saksi Fina Listaria binti Marsudin bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, selanjutnya saksi Fina Listaria membuka pakaiannya sendiri hingga Terdakwa dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, dan Terdakwa TERDAKWA juga membuka pakaiannya yang dikenakan pada saat itu hingga tidak menggunakan pakaian, kemudian saksi Fina Listaria binti Marsudin merebahkan badannya di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa TERDAKWA menindihkan badannya ke atas tubuh saksi Fina Listaria binti Marsudin dalam posisi terlungkup, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Fina Listaria binti Marsudin, dan saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama dengan Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sekira 10 (sepuluh) menit hingga

Halaman 5 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWAmengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tikar, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, saksi Fina Listaria dan Terdakwa TERDAKWAmasing-masing mengenakan pakaiannya sendiri.

- Bahwa sesaat kemudian warga Gp. Merduati yaitu saksi Nur Ilham dan saksi Rizki Kamal menggrebek kamar Ruko/kos saksi Fina Listaria binti Marsudin yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh tempat terjadinya jarimah khalwat dan ikhtilath tersebut dengan cara mengetuk pintu kamar tersebut, setelah beberapa menit saksi Fina Listaria membuka pintu kamar, saat itu saksi Nur Ilham dan saksi Rizki Kamal melihat saksi Fina Listaria sedang berada didalam kamar tersebut berdua dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, pada saat itu kondisi keduanya sudah berpakaian lengkap.
- Bahwa saksi Nur Ilham dan saksi Rizki Kamal menghubungi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, tidak lama kemudian datang petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh menjemput dan membawa saksi Fina Listaria dan saksi Yoki Frdiansyah ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa antara saksi Fina Listaria binti Marsudin dengan Terdakwa TERDAKWAtidak terikat hubungan pernikahan dan bukan merupakan mahram.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam Qanun Pasal 23 ayat (1) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Ilham bin Sulaiman, di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Yoki Firdiansyah dan saksi Fina Listaria;
- Bahwa Saksi mengenal Laki-laki yang bernama Yoki Fardiansyah pada saat terjadinya jarimah/ tindak pidana khalwat dan ikhtilath di Kamar Kost lantai 2, sedangkan terhadap perempuan yang bernama Fina Listaria saksi mengenal juga pada saat terjadinya jarimah/ tindak pidana khalwat dan ikhtilath di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan laki-laki yang mengaku bernama Yoki Fardiansyah dan dengan perempuan yang mengaku bernama Fina Listaria;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan laporan warga Gp. Merduati, bahwa pada salah satu Ruko/kos yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati telah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Berdasarkan laporan tersebut, saksi selaku Kepala Dusun Sedap Malam Gp. Merduati, langsung ke tempat kejadian untuk memastikan informasi tersebut. Setiba saksi dilokasi saksi melihat sepeda motor Terdakwa TERDAKWATERparkir di depan Ruko/kost tersebut. Lalu saksi menanyakan kepada anak-anak yang sedang bermain di depan rumah kos tersebut dimana pemilik sepeda motor yang sedang terparkir di depan ruko/kos tersebut. Lalu salah satu dari anak tersebut menjawab, pemilik sepeda motor tersebut sudah masuk ke dalam Ruko/Kamar Kost. selanjutnya saksi menghubungi saksi Rizki Kamal untuk datang kelokasi.,kemudian saudara Rizki Kamal beserta beberapa warga lainnya datang ke lokasi. Selanjutnya saksi bersama dengan saudara Rizki Kamal dan beberapa warga lainnya langsung naik ke lantai 2 ruko/kost tersebut. Pada saat tiba didepan kamar saksi mengetok pintu kamar beberapa kali namun tidak dibuka, sekira pukul 15.30 WIB saksi Fina Listaria membuka pintu kamar. Pada saat itu saksi melihat saksi Fina Listaria sedang berada didalam kamar tersebut berdua dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, pada saat itu kondisi keduanya sudah berpakaian lengkap. Setelah itu saksi mengamankan kedua pelanggar tersebut, lalu saksi menghubungi

Halaman 7 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA bersama dengan saksi Fina Listaria saat berada didalam kamar tersebut. Namun pada saat saksi dan saudara Rizki Kamal masuk ke dalam kamar tersebut, saksi melihat Terdakwa TERDAKWA bersama dengan saksi Fina Listaria berdua didalam kamar tersebut, pada saat itu kondisi keduanya sudah berpakaian lengkap;
- Bahwa kedua pelaku Terdakwa TERDAKWA dan saksi Fina Listaria diamankan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Ruko/ Kamar kos yang ditempati oleh Saksi Fina Listaria yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang mengamankan terhadap kedua pelaku (Terdakwa TERDAKWA dan saksi Fina Listaria) yang diduga melakukan khalwat dan ikhtilath di dalam ruko/kamar kos tersebut yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh tersebut adalah saksi sendiri bersama saudara Rizki Kamal dan beberapa warga Gp. Merduati lainnya;
- Bahwa setelah kedua pelaku saksi amankan, lalu saksi menginterogasi keduanya, dan Terdakwa TERDAKWA mengakui sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama saksi Fina Listaria di dalam kamar tersebut. Sedangkan saksi Fina Listaria tidak mengakui. Selanjutnya Saksi menghubungi Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk dijemput lalu dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat bahwa saksi Fina Listaria pernah membawa masuk Terdakwa TERDAKWA ke dalam kamar kos yang ditempati oleh saksi Fina Listaria, namun saksi sudah sering mendapat informasi bahwa warga lainnya sering melihat Terdakwa TERDAKWA datang ke Ruko/kost tersebut;

Halaman 8 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan laporan warga Gp. Merduati, bahwa pada salah satu Ruko/kos yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati telah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Berdasarkan laporan tersebut, saksi selaku Kepala Dusun Sedap Malam Gp. Merduati, langsung ke tempat kejadian untuk memastikan informasi tersebut. Setiba saksi dilokasi saksi melihat sepeda motor Terdakwa TERDAKWATERparkir di depan Ruko/kost tersebut. Lalu saksi menanyakan kepada anak-anak yang sedang bermain di depan rumah kos tersebut dimana pemilik sepeda motor yang sedang terparkir di depan ruko/kos tersebut?. Lalu salah satu dari anak tersebut menjawab, pemilik sepeda motor tersebut sudah masuk ke dalam Ruko/Kamar Kost, selanjutnya saksi menghubungi sdr. Rizki Kamal untuk datang kelokasi, kemudian saudara Rizki Kamal beserta beberapa warga lainnya datang ke lokasi. Selanjutnya saksi bersama dengan saudara Rizki Kamal dan beberapa warga lainnya langsung naik ke lantai 2 ruko/kost tersebut. Pada saat tiba didepan kamar saksi mengetok pintu kamar beberapa kali namun tidak dibuka, sekira pukul 15.30 WIB saksi Fina Listaria membuka pintu kamar. Pada saat itu saksi melihat saksi Fina Listaria sedang berada didalam kamar tersebut berdua dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, pada saat itu kondisi keduanya sudah berpakaian lengkap. Setelah itu saksi mengamankan kedua pelanggar tersebut, lalu saksi menghubungi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tidak lama kemudian datang petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menjemput dan membawa kedua pelaku ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi Rizki Kamal bin Abdullah Ibrahim, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Yoki Fardiansyah pada saat terjadinya jarimah/ tindak pidana khalwat dan ikhtilath di dalam kamar kost tersebut.

Halaman 9 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap perempuan yang bernama Fina Listaria saksi mengenal juga pada saat terjadinya jarimah/ tindak pidana khalwat danikhtilath di tempat yang sama;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa juga dengan perempuan yang mengaku bernama Fina Listaria.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Saudara Nur Ilham (selaku kepala dusun), bahwa pada salah satu Ruko/kos yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati telah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Lalu saksi mengajak beberapa warga lainnya menuju ke Ruko/Kamar Kost tersebut. Pada saat tiba dilokasi saksi bersama dengan saudara Nur Ilham dan beberapa warga lainnya langsung naik ke lantai 2 ruko/ kost tersebut. Pada saat tiba didepan kamar saksi mengetok pintu kamar beberapa kali namun tidak dibuka, sekira pukul 15.30 WIB saksi Fina Listaria membuka pintu kamar. Pada saat itu saksi melihat saksi Fina Listaria sedang berada didalam kamar tersebut berdua dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, pada saat itu kondisi keduanya sudah berpakaian lengkap, dan saksi melihat sebuah celana dalam perempuan warna coklat terletak diatas Kasur didalam kamar tersebut, dan sepasang sandal laki-laki juga terletak didalam kamar tersebut. Setelah saksi mengamankan kedua pelanggar tersebut, lalu saksi menghubungi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWAbersama dengan saksi Fina Listaria saat berada didalam kamar tersebut. Namun pada saat saksi dan saudara Nur Ilham masuk ke dalam kamar tersebut, saksi melihat Terdakwa TERDAKWAbersama dengan saksi Fina Listaria berdua didalam kamar tersebut, pada saat itu kondisi keduanya sudah berpakaian lengkap, dan saksi melihat sebuah celana dalam perempuan warna coklat terletak diatas Kasur didalam kamar tersebut, dan sepasang sandal laki-laki juga terletak didalam kamar tersebut;

Halaman 10 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pelaku (Terdakwa TERDAKWAdan saksi Fina Listaria) diamankan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Ruko/Kamar kos yang ditempati oleh Saksi Fina Listaria yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang mengamankan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan khalwat dan ikhtilath di dalam ruko/kamar kos tersebut yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh tersebut adalah saksi bersama saudara Nur Ilham dan beberapa warga Gp. Merduati lainnya;
- Bahwa setelah kedua pelaku saksi amankan, lalu saksi menginterogasi keduanya, dan Terdakwa TERDAKWAmengakui sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama saksi Fina Listaria di dalam kamar tersebut, sedangkan saksi Fina Listaria tidak mengakui. Selanjutnya saksi menghubungi Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk dijemput lalu dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bahwa saksi Fina Listaria pernah membawa masuk Terdakwa TERDAKWAdalam kamar kos yang ditempati oleh saksi Fina Listaria. Namun saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa TERDAKWAdatang ke Ruko/kost tersebut;
- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Saudara Nur Ilham (selaku kepala dusun), bahwa pada salah satu Ruko/kos yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati telah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Lalu saksi mengajak beberapa warga lainnya menuju ke Ruko/Kamar Kost tersebut. Pada saat tiba dilokasi. Selanjutnya saksi bersama dengan saudara Nur Ilham dan beberapa warga lainnya langsung naik ke lantai 2 ruko/ kost tersebut. Pada saat tiba didepan kamar saksi mengetok pintu kamar beberapa kali namun tidak dibuka, sekira pukul 15.30 WIB saksi Fina Listaria membuka pintu kamar. Pada saat itu saksi melihat saksi Fina Listaria sedang berada didalam kamar tersebut berdua dengan

Halaman 11 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, pada saat itu kondisi keduanya sudah berpakaian lengkap, dan saksi melihat sebuah celana dalam perempuan warna coklat terletak diatas Kasur didalam kamar tersebut, dan sepasang sandal laki-laki juga terletak didalam kamar tersebut. Setelah saksi mengamankan kedua pelanggar tersebut, lalu saksi menghubungi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tidak lama kemudian datang petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menjemput dan membawa kedua pelaku ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya ;

3. Saksi Fina Listaria binti Marsudin, di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Yoki Fardiansyah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah pacaran, saksi dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran tersebut sejak bulan juni tahun 2021 yang lalu hingga saat ini, saksi telah mengenal dengan Terdakwa juga pada bulan juni tahun 2021 yang lalu pada saat saksi dan Terdakwa berada di Simeulue;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada Hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB telah terjadinya jarimah/ tindak pidana khulwat dan ikhtilath didalam salah satu kamar yang ada dilantai 2 (dua) di dalam Ruko/ Kost yang saksi tempati yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Sekira pukul 08.00 WIB saksi menghubungi Saudara Terdakwa Yoki Fardiansyah via telephone untuk meminta bantuannya Terdakwa Yoki Fardiansyah agar ia bersedia

Halaman 12 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar/mendampingi saksi untuk mencari pekerjaan lalu ajakan saksi tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Yoki Frdiansyah menjemput saksi dirumah kost saksi yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan untuk saksi diseputaran Pasar Aceh, setelah itu saksi menuju ke seputaran Desa Darussalam kec. Syiah Kuala untuk mengirim foto KTP milik Terdakwa Yoki Frdiansyah ke ayahnya, setelah itu saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah menuju ke seputaran Pasar Aceh yang berlokasi di Desa Kampung Baru Kec. Baiturrahman untuk makan bakso, setelah itu saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah menuju ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh dikarenakan pada saat itu Terdakwa Yoki Frdiansyah ingin mengerjakan Shalat Zuhur, setelah itu saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah duduk-duduk di depan masjid Raya Baiturrahman tersebut, tidak lama setelah itu saksi mengajak Terdakwa Yoki Frdiansyah untuk kembali ke Ruko/Kost tempat saksi tinggal saat ini yaitu di jalan Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh tersebut untuk makan siang, sekira pukul 15.00 Wib saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah tiba di Ruko /Kost tempat saksi tinggal tersebut, setiba dikost tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa Yoki Frdiansyah langsung masuk ke dalam Ruko/Kost tersebut tepatnya dikamar saksi yang terletak dilantai 2 (dua), lalu saksi yang duluan masuk kemudian diikuti oleh Terdakwa, setelah saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah sudah berada didalam kamar saksi tersebut kemudian saksi mengunci pintu kamar tersebut, lalu saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah makan siang didalam kamar tersebut, pada saat makan siang tersebut saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah saling bersuap-suapan, setelah makan siang selesai, Terdakwa Yoki Frdiansyah meraba-raba buah dada/ payudara saksi, dikarenakan pada saat itu saksi masih memakai baju dan celana maka Terdakwa Yoki Frdiansyah meraba-raba buah dada/payudara saksi secara tidak langsung menyentuh kulit buah dada/payudara saksi, kemudian saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah

Halaman 13 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berciuman bibir tidak lama setelah itu Terdakwa Yoki Frdiansyah mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu saksi menerima ajakan dari Terdakwa Yoki Frdiansyah tersebut, kemudian Terdakwa Yoki Frdiansyah membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya yang ia kenakan pada saat itu hingga terlepas dan kemudian saksi juga membuka sendiri rok dan celana dalam yang sedang saksi kenakan pada saat itu, kemudian saksi merebahkan badan saksi diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang lalu Terdakwa Yoki Frdiansyah menindihkan badannya keatas tubuh saksi secara terlungkup, setelah itu Terdakwa Yoki Frdiansyah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi hingga saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Yoki Frdiansyah mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi dan dibarengi dengan keluarnya sperma dari Terdakwa Yoki Frdiansyah di tumpahkan diatas tikar, setelah itu saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah memakai celana masing-masing hingga selesai, tidak lama setelah itu saksi mendengar suara pintu kamar kost tersebut diketuk, selang beberapa menit kemudian saksi membuka pintu kamar tersebut, pada saat saksi membuka pintu ternyata saksi melihat beberapa warga kemudian warga tersebut menanyakan hubungan antara saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah kemudian saksi menjawab bahwasanya saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah hanya pacaran, kemudian warga mengamankan saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah tidak lama setelah itu Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tiba untuk menjemput dan membawa saksi ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Sekira pukul 08.00 WIB saksi menghubungi Saudara Terdakwa Yoki Frdiansyah via telephone untuk meminta bantuannya Terdakwa Yoki Frdiansyah agar ia bersedia mengantar/mendampingi saksi untuk mencari pekerjaan lalu ajakan saksi tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib

Halaman 14 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yoki Frdiansyah menjemput saksi di rumah saksi yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan untuk saksi diseputaran Pasar Aceh, setelah itu saksi menuju ke seputaran Desa Darussalam kec. Syiah Kuala untuk mengirim foto KTP milik Terdakwa Yoki Frdiansyah ke Ayahnya, setelah itu saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah menuju ke seputaran pasar Aceh yang berlokasi di Desa Kampung Baru Kec. Baiturrahman untuk makan bakso, setelah itu saksi dan Terdakwa Yoki Fardiansyah menuju ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh dikarenakan pada saat itu Terdakwa Yoki Frdiansyah ingin mengerjakan Shalat Zuhur, setelah itu saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah duduk-duduk di depan masjid Raya Baiturrahman tersebut, tidak lama setelah itu saksi mengajak Terdakwa Yoki Frdiansyah untuk kembali ke Ruko/Kost tempat saksi tinggal saat ini yaitu di jalan Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh tersebut untuk makan siang, sekira pukul 15.00 Wib saksi dan Terdakwa Yoki Frdiansyah tiba di Ruko/Kost tempat saksi tinggal tersebut, setiba dikost tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa Yoki Frdiansyah langsung masuk ke dalam Ruko /Kost tersebut tepatnya dikamar saksi yang terletak dilantai 2 (dua), lalu saksi yang duluan masuk kemudian diikuti oleh Terdakwa, setelah saksi dan Terdakwa Yoki Fardiansyah sudah berada didalam kamar saksi tersebut kemudian saksi mengunci pintu kamar tersebut, hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah yang kemudian digerebek oleh warga sekitar. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi dan Terdakwa Yoki Fardiansyah sudah berdua-dua didalam kamar kost saksi tersebut kemudian saksi mengunci pintu kamar tersebut, pada saat itu didalam Ruko /Kost tersebut hanya ada saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa Yoki Fardiansyah melakukan ciuman bibir dan Terdakwa Yoki Fardiansyah melakukan raba-raba payu dara saksi, pada saat itu kondisi saksi dalam keadaan berpakaian akan

Halaman 15 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pada saat saksi dan Terdakwa Yoki Fardiansyah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam keadaan setengah telanjang yaitu saksi hanya rok dan celana dalam saja yang terbuka dan begitu juga kondisi dari Terdakwa Yoki Fardiansyah hanya terbuka celana luar dan celana dalam;

- Bahwa pada hari sebelumnya saksi dan Terdakwa Yoki Fardiansyah juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam kamar tersebut, perbuatan tersebut saksi lakukan sekira tanggal 5 Januari 2022 yang lalu, sedangkan ditempat lain saksi tidak pernah melakukannya.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mengamankan Terdakwa Yoki Fardiansyah yang diduga sedang melakukan khalwat dan ikhtilath dengan saksi di dalam salah satu kamar yang ada dilantai 2 (dua) di dalam Ruko/Kost yang Saudari tempati yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh adalah warga Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa TERDAKWA telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa dan saksi Fina Listaria ditangkap oleh warga Gampong Merduati pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Ruko/Kost yang ditempati oleh saksi Fina Listaria yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
2. Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh karena Terdakwa diamankan oleh Warga Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh di dalam Ruko /Kost yang ditempati oleh saksi Fina Listaria yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru siap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Fina Listaria, pada saat ditangkap kondisi Terdakwa dan saksi Fina Listaria telah berpakaian lengkap;

Halaman 16 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dengan saksi Fina Listaria adalah pacaran, Terdakwa dan saksi Fina Listaria telah menjalin hubungan pacaran tersebut sejak bulan juni tahun 2021 yang lalu hingga saat ini, Terdakwa telah mengenal dengan saksi Fina Listaria juga pada bulan juni tahun 2021 yang lalu pada saat Terdakwa dan saksi Fina Listaria berada di Simeulue;
5. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Fina Listaria, melakukan perbuatan khalwat dan ikhtilath ditempat tersebut.;
6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan saksi Fina Listaria sudah berdua-dua didalam kamar kost yang ditempati oleh saksi Fina Listaria tersebut kemudian saksi Fina Listaria yang mengunci pintu kamar tersebut, pada saat itu didalam Ruko/Kost tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Fina Listaria;
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Fina Listaria melakukan ciuman bibir dan Terdakwa melakukan raba-raba payu dara saksi Fina Listaria, pada saat itu kondisi Terdakwa dan saksi Fina Listaria dalam keadaan berpakaian akan tetapi pada saat Terdakwa dan saksi Fina Listaria melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam keadaan telanjang total tanpa adanya pakaian sehelaipun;
8. Bahwa tempat dan situasi di dalam kamar yang ditempati oleh saksi Fina Listaria didalam Ruko/Kost tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Fina Listaria akan tetapi kamar yang ada disamping kamarnya saksi Fina Listaria ada penghuni kost lain;
9. Bahwa sebelum dilakukanya pengerebekan oleh warga sekitar Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Fina Listaria didalam kamar tersebut;
10. Bahwa pada hari sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Yoki Fardiansyah juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam kamar tersebut, perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Fina Listaria lakukan sekira pada dalam bulan Januari 2022 ini akan tetapi tanggalnya Terdakwa sudah lupa;
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Fina Listaria via telephone untuk meminta

Halaman 17 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuannya Terdakwa agar Terdakwa bersedia mengantar/mendampingi saksi Fina Listaria untuk mencari pekerjaan lalu ajakan dari saksi Fina Listaria tersebut Terdakwa setuju, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Fina Listaria dirumah kostnya yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan tujuan untuk mencari pekerjaan untuk saksi Fina Listaria diseputaran Pasar Aceh, setelah itu Terdakwa dan saksi Fina Listaria makan bakso diseputaran Pasar Aceh tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Fina Listaria menuju ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk duduk-duduk di depan masjid Raya Baiturrahman tersebut, setelah itu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengajak saksi Fina Listaria untuk ke kost Terdakwa yang berlokasi di Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk mengambil KTP, setelah itu Terdakwa dan saksi Fina Listaria kembali ke Ruko/Kost tempat saksi Fina Listaria tinggal saat ini yaitu di jalan Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh tersebut untuk makan siang, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan saksi Fina Listaria tiba di Ruko/Kost tempat ia tinggal tersebut, setiba dikost tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Fina Listaria duduk-duduk diteras yang ada didepan Ruko/Kost tersebut, tidak lama kemudian saksi Fina Listaria menyuruh Terdakwa langsung masuk ke dalam Ruko/Kost tersebut tepatnya dikamar saksi Fina Listaria yang terletak dilantai 2 (dua), lalu saksi Fina Listaria yang duluan masuk kemudian Terdakwa mengikutinya, setelah Terdakwa dan saksi Fina Listaria sudah berada didalam kamarnya saksi Fina Listaria tersebut kemudian saksi Fina Listaria mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Fina Listaria makan siang didalam kamar tersebut, pada saat makan siang tersebut Terdakwa dan saksi Fina Listaria saling bersuap-suapan, setelah makan siang selesai, Terdakwa meraba-raba buah dada/payudara saksi Fina Listaria, dikarenakan pada saat itu saksi Fina Listaria masih memakai baju dan celana maka Terdakwa meraba-raba buah dada/payudara Terdakwa secara tidak langsung menyentuh kulit buah dada/payudara dari saksi Fina Listaria, kemudian Terdakwa dan saksi Fina

Halaman 18 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listaria berciuman bibir tidak lama setelah itu Terdakwa mengajak saksi Fina Listaria untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu saksi Fina Listaria menerima ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian (Baju dan celana) Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu hingga terlepas dan kemudian saksi Fina Listaria juga membuka seluruh pakaiannya yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian saksi Fina Listaria merebahkan badan Terdakwa diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang lalu Terdakwa menindihkan badan Terdakwa keatas tubuhnya saksi Fina Listaria secara terlungkup, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam vaginanya saksi Fina Listaria hingga Terdakwa dan saksi Fina Listaria melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vaginanya saksi Fina Listaria dan dibarengi dengan keluarnya sperma dari kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa tumpahkan diatas tikar, setelah itu Terdakwa dan saksi Fina Listaria memakai celana masing-masing hingga selesai, tidak lama setelah itu Terdakwa mendengar suara pintu kamar kost tersebut diketuk, selang beberapa menit kemudian saksi Fina Listaria membuka pintu kamar tersebut, pada saat Terdakwa membuka pintu ternyata Terdakwa melihat beberapa warga kemudian warga tersebut menanyakan hubungan antara Terdakwa dan saksi Fina Listaria kemudian Terdakwa dan saksi Fina Listaria menjawab bahwasanya Terdakwa dan saksi Fina Listaria hanya pacaran, kemudian warga mengamankan Terdakwa dan saksi Fina Listaria tidak lama setelah itu Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tiba untuk menjemput dan membawa Terdakwa dan saksi Fina Listaria ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui bahwa tindak pidana Khalwat dan ikhtilath dilarang oleh Peraturan perundang-undangan di Aceh;

Halaman 19 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas apa yang telah dilakukannya dengan saksi Fina Listaria;

Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan khalwat/ikhtilath dengan siapapun juga;

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Celana Kain Warna Hitam Merk Excecutive Class sebanyak 1 (satu) buah;
2. Baju Kaos Warna Hitam Hijau Merk SIX sebanyak 1 (satu) buah;
3. Celana Dalam Warna Hijau sebanyak 1 (satu) buah.

Bahwa ketiga barang bukti tersebut telah disita berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/Pen.JN/2022/MS.Bna, tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDM- 09 / B. ACEH /Eku/02/2022 tanggal Maret i 2022 pada pokoknya menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWATERBukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah ikhtilath sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat ta'jir terhadap Terdakwa TERDAKWABerupa cambuk selama 20 (dua puluh) kali dikurangi masa penahanan Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3.1. Celana Kain Warna Hitam Merk Excecutive Class sebanyak 1 (satu) buah;
 - 3.2. Baju Kaos Warna Hitam Hijau Merk SIX sebanyak 1 (satu) buah;
 - 3.3. Celana Dalam Warna Hijau sebanyak 1 (satu) buah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebankan agar Terdakwa TERDAKWAdibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00-(dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan atas tuntutan tersebut dengan menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Bahwa bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa bukti saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TERDAKWAmenggunakan sepeda motor menjemput saksi Fina Listaria binti Marsudin, selanjutnya saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama dengan Terdakwa TERDAKWAjalan-jalan keliling Kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama Terdakwa TERDAKWApulang ke ruko/ kos tempat tinggalnya saksi Fina Listaria binti Marsudin berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati;
2. Bahwa setibanya di ruko/kos yang ditempati oleh Terdakwa, lalu saksi Fina Listaria binti Marsudin mengajak Terdakwa TERDAKWAuntuk masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua), lalu saksi Fina Listaria binti Marsudin masuk terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, setelah Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWAburada di dalam kamar, saksi Fina Listaria binti Marsudin mengunci pintu kamar, di dalam kamar hanya ada Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWayang merupakan pasangan bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan perkawinan, lalu Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWAmakan siang bersama-sama saling bersuap-suapan di dalam kamar. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa TERDAKWAmeneraba-raba payudara saksi Fina Listaria binti Marsudin yang

Halaman 21 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu kondisi saksi Fina Listaria binti Marsudin masih mengenakan baju, lalu Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWAberciuman bibir;

3. Bahwa kemudian Terdakwa TERDAKWAmengajak saksi Fina Listaria binti Marsudin untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang pada saat itu saksi Fina Listaria binti Marsudin bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga Terdakwa dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, dan Terdakwa TERDAKWAjuga membuka pakaiannya yang dikenakan pada saat itu hingga tidak menggunakan pakaian, kemudian saksi Fina Listaria binti Marsudin merebahkan badannya di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa TERDAKWAmenindihkan badannya ke atas tubuh saksi Fina Listaria binti Marsudin dalam posisi terlungkup, selanjutnya Terdakwa TERDAKWAmemasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Fina Listaria binti Marsudin, dan saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama dengan Terdakwa TERDAKWAmelakukan hubungan badan layaknya suami isteri sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa TERDAKWATerdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tikar, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWAmasing-masing mengenakan pakaiannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Melakukan Jarimah Ikhtilath";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 22 dari 31 hal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa TERDAKWA yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa Sengaja menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang memang diniatkan atau tidak terjadi secara kebetulan;

Menimbang bahwa menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Halaman 23 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan jarimah ikhtilath dengan kesadaran dan keinginannya sendiri, Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Terdakwa TERDAKWA dan saksi Fina Listaria binti Marsudin dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang yaitu berdua berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina berada di dalam Ruko/kos yang berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur “dengan sengaja” ini terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur “Melakukan Jarimah ikhtilath”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطَوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau tazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam dengan hukuman Hudud, dan/atau Ta’zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan ikhtilath adalah Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan

Halaman 24 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain serta saling mendukung, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terbukti telah terjadi jarimah ikhtilath dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menggunakan sepeda motor menjemput saksi Fina Listaria binti Marsudin, selanjutnya saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama dengan Terdakwa TERDAKWA jalan-jalan keliling Kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama Terdakwa TERDAKWA pulang ke ruko/ kos tempat tinggalnya saksi Fina Listaria binti Marsudin berlokasi di Jl. Sultan Johan Gp. Merduati. Setibanya di ruko/kos yang ditempati oleh Terdakwa, lalu saksi Fina Listaria binti Marsudin mengajak Terdakwa TERDAKWA untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua), lalu saksi Fina Listaria binti Marsudin masuk terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, setelah Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWA berada di dalam kamar, saksi Fina Listaria binti Marsudin mengunci pintu kamar, di dalam kamar hanya ada Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWA yang merupakan pasangan bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan perkawinan, lalu Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWA makan siang bersama-sama saling bersuap-suapan di dalam kamar. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa TERDAKWA meraba-raba payudara saksi Fina Listaria binti Marsudin yang pada saat itu kondisi saksi Fina Listaria binti Marsudin masih mengenakan baju, lalu Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWA berciuman bibir, kemudian Terdakwa TERDAKWA mengajak saksi Fina Listaria binti Marsudin untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang pada saat itu saksi Fina Listaria binti Marsudin bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama dengan Terdakwa Yoki Fardiansyah bin Khairul Amin, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga Terdakwa dalam

Halaman 25 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tidak menggunakan pakaian, dan Terdakwa TERDAKWA juga membuka pakaiannya yang dikenakan pada saat itu hingga tidak menggunakan pakaian, kemudian saksi Fina Listaria binti Marsudin merebahkan badannya di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa TERDAKWA menindihkan badannya ke atas tubuh saksi Fina Listaria binti Marsudin dalam posisi terlungkup, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Fina Listaria binti Marsudin, dan saksi Fina Listaria binti Marsudin bersama dengan Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tikar, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Terdakwa TERDAKWA masing-masing mengenakan pakaiannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “melakukan jarimah ikhtilath” telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pema'af ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di

Halaman 26 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-09/B.ACEH/Eku/02/2022 tanggal 24 Maret 2022 bahwa Terdakwa dituntut dengan uqubat ta'zir berupa penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi masa tahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dengan menyatakan mohon dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelaku perbuatan jarimah ikhtilath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua dan hukum yang hidup saat ini di tengah tengah masyarakat Aceh, hukuman itu juga bermanfaat untuk membuat efek jera bagi pelakunya, juga menjadi pembelajaran atau i'tibar bagi masyarakat umum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap jenis hukuman yang paling sesuai untuk Terdakwa dalam perkara a quo adalah hukuman cambuk, karena tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman selainnya seperti kurungan ataupun denda. Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim meyakini hukuman cambuk dapat dilaksanakan untuk Terdakwa. Hukuman penjara menurut Majelis Hakim adalah hukuman yang membuat sengsara kepada Terdakwa dan keluarganya karena ia harus ditahan selama

Halaman 27 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan/tahun dan selama itu aktifitas dan tanggung jawabnya kepada keluarganya akan terabaikan. Juga hukuman denda sehingga setiap orang yang memiliki harta akan lebih memilih membayar denda daripada ditahan dalam kurungan ataupun dicambuk. Oleh karena itu dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman cambuk adalah hukuman yang paling pantas dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman cambuk sebanyak 20 (dua puluh kali), Majelis Hakim menilai jumlah yang wajar dan pantas kepada Terdakwa dengan melihat perbuatan jarimah yang dilakukannya adalah 25 (dua puluh lima) kali cambuk di depan umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

1. Celana Kain Warna Hitam Merk Excecutive Class sebanyak 1 (satu) buah;
2. Baju Kaos Warna Hitam Hijau Merk SIX sebanyak 1 (satu) buah;
3. Celana Dalam Warna Hijau sebanyak 1 (satu) buah.

yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui dan menyesali semua kesalahannya
- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah ikhtilath;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan 'uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan putusan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Celana Kain warna hitam merk Excecutive Class sebanyak 1 (satu) buah.
 - Baju Kaos warna hitam hijau merk SIX sebanyak 1 (satu) buah.
 - Celana Dalam warna hijau sebanyak 1 (satu) buah.dikembalikan kepada Terdakwa (**TERDAKWA**);
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Juwaini, S.H, M.H**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H.** dan **Drs. H. Yusri, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Drs. Said Safnizar, M.H.

Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Yusri, M.H.

PaniteraPengganti,

Dto.

Halaman 30 dari 31 hal.
Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 2/JN /2022/MS.Bna

